

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
FORMASI TAHUN 2019
Nomor : 800/ 66 -Panselda.Lbk/2020**

I. PENDAHULUAN

1. Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.
3. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan jadi PNS.
4. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses SKB, perlu menetapkan petunjuk teknis SKB.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 559 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan *Metode Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease Covid-19*.

7. Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lebak Nomor : 800/55-Panselda.Lbk/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pengumuman Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2019;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V 148-3/99 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Penjelasan Terkait Peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang terkonfirmasi Positif COVID-19;
9. Surat Rekomendasi Bupati Lebak selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak Nomor : 503/2894-GT/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 perihal Rekomendasi.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis SKB ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2019.

Tujuan pembuatan Petunjuk Teknis ini untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2019.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak dipungut biaya;
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* (Covid 19).

V. KETENTUAN PESERTA

1. Peserta SKB CPNS yang memilih titik lokasi di Latansa Mashiro Rangkasbitung dihimbau untuk membawa hasil rapid test-non reaktif/PCR-negatif/Surat Keterangan Bebas *ILI (Influenza-like illness)*/Pneumonia dari Fasyankes ketika pelaksanaan ujian dan ditunjukkan kepada panitia saat registrasi peserta;
2. Peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi agar melaporkan dan melampirkan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab/PCR dan keterangan menjalani isolasi pada Panselda CASN Kabupaten Lebak 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan SKB;

3. Peserta yang melakukan isolasi mandiri karena adanya pihak keluarga atau rekan yang terkonfirmasi positif COVID-19 agar melaporkan kepada Panselda CASN Kabupaten Lebak 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan SKB;
4. Peserta pada point 2 dan 3 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi pada tanggal 7 Oktober 2020, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan pada ruang khusus dan diawasi oleh petugas khusus;
 - b. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi pada waktu yang telah ditentukan maka, maka peserta dapat dijadwalkan di sesi cadangan pada tanggal 8 Oktober 2020;
 - c. Peserta akan mendapatkan tanda khusus dan mendapatkan pengawasan langsung dari Tim Gugus Tugas;
 - d. Apabila peserta tidak datang pada jadwal sesi cadangan yang telah ditentukan maka dianggap gugur;
5. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
6. Peserta tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
7. Peserta menggunakan kemeja warna putih lengan panjang dan celana panjang/rok warna hitam dan kerudung warna hitam bagi wanita yang memakainya;
8. Peserta seleksi wajib hadir 120 (seratus dua puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
9. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
10. Peserta wajib membawa Kartu Peserta seleksi, KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
11. Peserta membuka masker pada saat melakukan registrasi untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;
12. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya di pintu masuk kegiatan, apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) maka akan berlaku ketentuan :
 - a. Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan dan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
 - b. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan pada tanggal 8 Oktober 2020;
 - c. Peserta akan mendapatkan tanda khusus dan mendapatkan pengawasan langsung dari Tim Gugus Tugas;
 - d. Apabila peserta tidak hadir pada jadwal sesi cadangan yang telah ditentukan maka dianggap gugur;

13. Peserta wajib menjaga jarak 1 (satu) meter dari orang lain;
14. Peserta dihimbau membawa payung atau jas hujan;
15. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
16. Peserta wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan dan mentaati (alur keluar masuk) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

VI. PENYELENGGARAAN SKB

1. Peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
2. Peserta yang membawa kendaraan pribadi (mobil/motor) tanpa pendamping diperbolehkan memasuki area tes;
3. Setiap peserta mendapatkan fasilitas masker, faceshield, pensil, pulpen, sarung tangan dan kertas buram serta konsumsi ringan.
4. Petugas keamanan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
5. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
6. Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan faceshield. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
7. Peserta yang dalam keadaan menyusui dilarang membawa bayinya ke lokasi SKB, dan agar mempersiapkan segala sesuatunya diluar area seleksi;
8. Untuk wanita hamil (kondisi rentan) diperbolehkan adanya pendamping dari pihak keluarga 1 (satu) orang dan tidak diperkenankan memasuki area ruang CAT;
9. Panitia penyelenggara menyemprotkan handsanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
10. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
11. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak ;
12. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
13. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
14. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
15. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;

16. Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
17. Hasil seleksi CAT secara livescoring dapat dilihat melalui media online streaming dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
18. Panitia melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi;
19. Tersedianya ruangan khusus dan sesi cadangan bagi peserta yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ serta peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi;
20. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau handsanitizer;
21. Pengantar/pendamping dilarang masuk ke area lokasi tes.
22. Pengantar/pendamping dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Hal – hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini agar dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS;
2. Setiap pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses SKB dalam rangka seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak wajib memahami dengan baik maksud, tujuan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini.
3. Demikian petunjuk teknis SKB ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh Panitia Pelaksana SKB.

Ditetapkan di Rangkasbitung, 24 September 2020

Ketua Panitia Seleksi Daerah CASN

Kabupaten Lebak

Formasi Tahun 2019,



Ir. H. DEDE JAELANI, MM

NIP. 196102031986031007